



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari alm RUSLIE;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedangan Permai Blok K-29 Rt.002/Rw.005, Kel. Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. pendidikan : SMA;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari alm RUSLIE;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/02 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedangan Permai Blok K-29 Rt.002/Rw.005, Kel. Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. pendidikan : SMP;

Terdakwa I. DAVID RUSLIE als ACUI ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020;
Terdakwa I. DAVID RUSLIE als ACUI ditahan dalam rumah tahanan Mabes Polri oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat Nomor: SP.HAN/77/X/RES.2.1/2020/ Dittipideksus, tertanggal 13 Oktober 2020 sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum surat Nomor: 77.a/X/RES.2.1/2020/Dittipideksus, tertanggal 27 Oktober 2020 sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat Nomor: 173/Pen.Pid/2020/PN Skh, tertanggal 21 Desember 2020 sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: Print-48/M.3.33/Eku.2/01/2021, tertanggal 13 Januari 2021 sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor: 05/Pen.Pid/2021/PN Krg tertanggal 20 Januari 2021, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 21/Pid.Sus/2021/PN Krg tertanggal 11 Februari 2021, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor: 21/Pid.Sus/2021/PN Krg tertanggal 2 Maret 2021, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa II. DELON RUSLIE als ALUNG ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa II. DELON RUSLIE als ALUNG ditahan dalam rumah tahanan Mabes Polri oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat Nomor: SP.HAN/77/X/RES.2.1/2020/Dittipideksus, tertanggal 13 Oktober 2020 sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum surat Nomor: 77.c/X/RES.2.1/2020/Dittipideksus, tertanggal 27 Oktober 2020 sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat Nomor: 173/Pen.Pid/2020/PN Skh, tertanggal 21 Desember 2020 sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: Print-49/M.3.33/Eku.2/01/2021, tertanggal 13 Januari 2021 sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor: 05/Pen.Pid/2021/PN Krg tertanggal 20 Januari 2021, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 21/Pid.Sus/2021/PN Krg tertanggal 11 Februari 2021, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor: 21/Pid.Sus/2021/PN Krg tertanggal 2 Maret 2021, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 21/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 21/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari (alm) RUSLIE** bersama-sama dengan Terdakwa II **DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari (alm) RUSLIE** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA Terdakwa I **DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari (alm) RUSLIE** bersama-sama dengan Terdakwa II **DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari (alm) RUSLIE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Barang Bukti
1.	3 (tiga) karton Obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu siap edar.
2.	1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 24 ikat.
3.	1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 24 ikat.
4.	1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 15 ikat.
5.	1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat.
6.	1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat.
7.	1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat.
8.	1 (satu) pak Hologram Salep 88.
9.	1 (satu) karung Sisa bahan baku belerang.
10.	1 (satu) karung Sisa bahan baku Vaseline.
11.	1 (satu) buah Ember berisi sisa bahan baku setengah jadi obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu.
12.	1 (satu) buah Jerigen kosong bekas tempat bahan baku Methyl Calycil.
13.	3 (tiga) kotak Obat salep kulit merek 88 asli produk PT. Meccaya.
14.	2 (dua) buah Drum berisi vaselin bahan baku obat salep kulit merek 88.
15.	1 (satu) buah Drum kosong vaselin bahan baku obat salep kulit merek 88.
16.	3 (tiga) karung Belerang bahan baku obat salep kulit merek 88.
17.	13 (tiga belas) buah Cetakan Salep 88.
18.	5 (lima) buah Panci aluminium.
19.	1 (satu) buah Kompor Gas.
20.	3 (tiga) Pot merah berisi obat salep kulit merek 88.
21.	1 (satu) karung Pot merah kosong tanpa tutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	10 (sepuluh) karung Tutup pot obat salep kulit merek 88
23.	5 (lima) kardus Pot berisi obat salep kulit polos tanpa stiker hologram
24.	1 (satu) kardus Stiker hologram tutup pot
25.	1 (satu) karung Pot campuran isi dan kosong obat salep kulit
26.	1 (satu) karung Plastik bening
27.	6 (enam) buah kardus Box kemasan berisi obat salep kulit merek 88 siap edar
28.	10 (sepuluh) ikat karton bertuliskan salep merek 88
29.	8 (delapan) Kardus berisi obat salep kulit merek 88 siap edar
30.	1 (satu) buah Ember besar berisi bahan baku setengah jadi obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu.
31.	1 (satu) kardus Stiker hologram pot.
32.	1 (satu) Karton berisi obat salep kulit merek 88 siap edar.
33.	1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A6+, Hitam, IMEI:3564 7209 7002 845, Sim Card : 0813 2950 7552.
34.	1 (satu) HP Merek Samsung Galaxy A30s, Hitam, IMEI: 3541 3311 1103 082, No. SIM Card 0822 3738 2038.
35.	2 (dua) unit alat MOULD BODY salep 88.
36.	3 (tiga) buah Mesin Pot
37.	2 (dua) unit Mesin plastic kemasan
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN	
38.	1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up, Warna Biru, No. Pol : AD-1795-ZB.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DAVID & DELON RUSLIE	
39.	1 (satu) bendel Faktur pembelian an. KARTONO HERYANTO.
40.	1 (satu) bendel Faktur pembelian an. DELON RUSLIE alias ALUNG.
41.	1 (satu) bendel Rekening koran Tahapan BCA No. Rek 1080 4392 09 atas nama SUTISNA terkait CV Sarana Teknik .
42.	1 (satu) bendel Rekening koran Tahapan BCA No. Rek 1087 5899 01 atas nama YULIATI AS terkait CV Sarana Teknik.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUTISNA	
43.	Uang Tunai dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA	

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya kedua TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I **DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari (alm) RUSLIE** bersama-sama dengan Terdakwa II **DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari (alm) RUSLIE** pada Hari Senin Tanggal 12 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarno, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berawal PT MECCAYA adalah badan hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT MECCAYA Nomor 32 tanggal 19 September 1979 oleh Notaris E. Pondang beserta perubahannya bergerak dibidang usaha yang memproduksi dan menjual salep kulit merk "88" (delapan-delapan) dan dalam melaksanakan produksi PT MECCAYA melakukannya di Jalan Sultan Hasanudin KM 39, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sedangkan untuk mengedarkan hasil produksi salep kulit tersebut dimulai sejak tahun 1982 PT MECCAYA menunjuk PT. SARWA MANGGALA RAYA sebagai distributor;
- ☐ Bahwa dalam perjalanan usahanya pada tahun 2010, 2014, 2017 dan 2018 PT MECCAYA mendaftarkan **MEREK 88** sebagai ciri usaha atau karakteristik dagangnya dan beberapa model tampilan gambar **MEREK 88**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai merek obat salep atau obat luar, dan atas pendaftarannya tersebut selanjutnya PT MECCAYA memperoleh Nomor Registrasi pendaftaran merek diantaranya Sertifikat Merek Surat Perpanjangan Jangka Perlindungan Merk IDM 000332956 yang ditandatangani oleh Dr. Freddy Harris, SH. LL.M. ACCS (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual) yang memiliki masa perlindungan hingga sampai tahun 2030;

- ☐ Bahwa PT MECCAYA juga memiliki Surat Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor: 012/Reg/QD1/2019 Tentang Persetujuan Pendaftaran Dengan Nomor izin edar POM QD19176891 Tanggal 13 Februari 2019;
- ☐ Bahwa bersamaan dengan berjalannya waktu dilaksanakan kegiatan usaha oleh PT MECCAYA tersebut, Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG juga memproduksi salep kulit dengan menggunakan Merek 88 (delapan-delapan) yang menyerupai produk yang didaftarkan milik PT MECCAYA, dan dalam penggunaan Merek 88 tersebut dilakukan para Terdakwa pada pot dan tutup yang dipesan oleh Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG dari saksi SUTISNA baik secara langsung maupun melalui saksi KARTONO HERYANTO sejak tanggal 27 April 2019 hingga sampai tanggal 28 September 2020;
- ☐ Bahwa untuk mengisi kemasan pot yang menggunakan **MEREK 88** tersebut Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG melakukannya di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarno, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan cara meracik sendiri bahan baku pembuatan salep kulit diantaranya *vaselin, paraffin, asam salisilat, asam benzoat, sulfur menthol, kamper, BKC/ antiseptic methyl calycil* dan pewarna, sedangkan alat-alat yang digunakan yakni mesin pres, panic, adukan, mesin stempel batch number, panic aluminium, adukan, kompor, stiker hologram MEREK 88, stiker pot, plastic shring, lakban, hair dryer, corong plastic, bascom almunium, gelas ukur, pot (wadah plastic warna merah). Adapun cara membuatnya salep kulit tersebut adalah dengan meracik seluruh bahan baku tersebut di atas dengan memanaskannya menggunakan kompor dan setelah bahan baku tersebut tercampur dalam bentuk cairan lalu cairan tersebut didinginkan menggunakan baskom aluminium dan setelah dingin cairan tersebut kemudian dituangkan kedalam pot dan ditutup;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pot yang sudah berisikan salep tersebut kemudian diberi label dan hologram yang dibuatnya sendiri menyerupai salep MEREK 88 melalui percetakan, untuk kemudian dijual oleh Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI dan Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG, baik secara langsung ditempat produksi salep maupun melalui saksi TITIN VERAWATY (istri Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI) pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) kotak isi 1 (satu) lusin obat salep kulit MEREK 88 yang diproduksi oleh Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG tersebut dijual kepada Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI sebesar Rp. 51.000; (lima puluh satu ribu rupiah) dan dijual kepada sales yang datang kerumah Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG sebesar Rp. 53.000; (lima puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan untuk harga 1 (satu) karton isi 100 (seratus) lusin dijual kepada Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI sebesar Rp. 5.100.000; (lima juta seratus ribu rupiah) dan dijual kepada sales sebesar Rp. 5.300.000; (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG, untuk harga produksi dari PT MECCAYA sekitar Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG sendiri dalam seminggu mampu memproduksi obat salep Merek 88 kira-kira sebanyak 18 (delapan belas) karton dimana tiap karton berisi 100 (seratus) lusin atau 1.200 (seribu dua ratus) pcs, dalam sebulan mampu produksi kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) karton dan sudah mengedarkan kira-kira 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) karton dengan omzet keuntungan kurang lebih Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah);
- Sedangkan Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI menjual obat salep kulit MEREK 88 yang diproduksi oleh Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG kepada sales dengan cara berdasarkan pesanan (*by order*) yang datang kepada Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI dimana dalam seminggu dapat menjual 3-5 karton dan dalam 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) lusin. Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI mampu menjual sekitar 200 (dua) ratus karton dengan harga per karton dijual dari Rp. 5.100.000; (lima juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.300.000; (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Adapun selama penjualan dan produksi salep tersebut Para Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin atas penggunaan Merek 88 dari PT MECCAYA dan ijin edar sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM);

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Para Terdakwa, PT MECCAYA dan masyarakat telah dirugikan, sehingga selanjutnya Para Terdakwa dilakukan penangkapan guna proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan surat Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) Nomor: B-HK.04.03.22.222.11.20.87 Tanggal 6 November 2020 "Perihal Klarifikasi Sediaan Farmasi" menyatakan bahwa produk Salep Kulit 88 hasil produksi TERDAKWA II DELON RUSLIE alias ALUNG di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarmo, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan oleh Penyidik Bareskrim Polri tersebut, tidak sesuai dengan produk yang terdaftar/diterbitkan ijin edarnya oleh BPOM;

Perbuatan Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari (alm) RUSLIE dan Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari (alm) RUSLIE adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari (alm) RUSLIE bersama-sama dengan Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari (alm) RUSLIE pada Hari Senin Tanggal 12 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarno, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*** oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal PT MECCAYA adalah badan hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT MECCAYA Nomor 32 tanggal 19 September 1979 oleh Notaris E. Pondang beserta perubahannya bergerak dibidang usaha yang memproduksi dan menjual salep kulit merk "88" (delapan-delapan) dan dalam melaksanakan produksi PT MECCAYA melakukannya di

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Hasanudin KM 39, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sedangkan untuk mengedarkan hasil produksi salep kulit tersebut dimulai sejak tahun 1982 PT MECCAYA menunjuk PT. SARWA MANGGALA RAYA sebagai distributor;

- ☐ Bahwa dalam perjalanan usahanya pada tahun 2010, 2014, 2017 dan 2018 PT MECCAYA mendaftarkan **MEREK 88** sebagai ciri usaha atau karakteristik dagangnya dan beberapa model tampilan gambar **MEREK 88** didaftarkan pada Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai merek obat salep atau obat luar, dan atas pendaftarannya tersebut selanjutnya PT MECCAYA memperoleh Nomor Registrasi pendaftaran merek diantaranya Sertifikat Merek Surat Perpanjangan Jangka Perlindungan Merk IDM 000332956 yang ditandatangani oleh Dr. Freddy Harris, SH. LL.M. ACCS (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual) yang memiliki masa perlindungan hingga sampai tahun 2030;
- ☐ Bahwa PT MECCAYA juga memiliki Surat Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor: 012/Reg/QD1/2019 Tentang Persetujuan Pendaftaran Dengan Nomor izin edar POM QD19176891 Tanggal 13 Februari 2019;
- ☐ Bahwa bersamaan dengan berjalannya waktu dilaksanakan kegiatan usaha oleh PT MECCAYA tersebut, Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG turut juga memproduksi salep kulit dengan menggunakan Merek 88 (delapan-delapan) yang menyerupai produk yang didaftarkan milik PT MECCAYA, dan dalam penggunaan Merek 88 tersebut dilakukan para Terdakwa pada pot dan tutup yang dipesan oleh Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG dari saksi SUTISNA baik secara langsung maupun melalui saksi KARTONO HERYANTO sejak tanggal 27 April 2019 hingga sampai tanggal 28 September 2020;
- ☐ Bahwa untuk mengisi kemasan pot yang menggunakan **MEREK 88** tersebut Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG melakukannya di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarno, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan cara meracik sendiri bahan baku pembuatan salep kulit diantaranya *vaselin, paraffin, asam salisilat, asam benzoat, sulfur menthol, kamper, BKC/ antiseptic methyl calycil* dan pewarna, sedangkan alat-alat yang digunakan yakni mesin pres, panic, adukan, mesin stempel batch number, panic aluminium, adukan, kompor, stiker hologram MEREK 88, stiker pot, plastic

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shring, lakban, hair dryer, corong plastic, bascom almunium, gelas ukur, pot (wadah plastic warna merah). Adapun cara membuatnya salep kulit tersebut adalah dengan meracik seluruh bahan baku tersebut di atas dengan memanaskannya menggunakan kompor dan setelah bahan baku tersebut tercampur dalam bentuk cairan lalu cairan tersebut didinginkan menggunakan baskom aluminium dan setelah dingin cairan tersebut kemudian dituangkan ke dalam pot dan ditutup;

- ☐ Bahwa pot yang sudah berisikan salep tersebut kemudian diberi label dan hologram yang dibuatnya sendiri menyerupai salep MEREK 88 melalui percetakan, untuk kemudian dijual oleh Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI dan Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG, baik secara langsung ditempat produksi salep maupun melalui saksi TITIN VERAWATY (istri Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI) pada tanggal 12 Oktober 2020;
- ☐ Bahwa untuk harga 1 (satu) kotak isi 1 (satu) lusin obat salep kulit MEREK 88 yang diproduksi oleh Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG tersebut dijual kepada Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI sebesar Rp. 51.000; (lima puluh satu ribu rupiah) dan dijual kepada sales yang datang kerumah Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG sebesar Rp. 53.000; (lima puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan untuk harga 1 (satu) karton isi 100 (seratus) lusin dijual kepada Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI sebesar Rp. 5.100.000; (lima juta seratus ribu rupiah) dan dijual kepada sales sebesar Rp. 5.300.000; (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG, untuk harga produksi dari PT MECCAYA sekitar Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah);
- ☐ Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG sendiri dalam seminggu mampu memproduksi obat salep Merek 88 kira-kira sebanyak 18 (delapan belas) karton dimana tiap karton berisi 100 (seratus) lusin atau 1.200 (seribu dua ratus) pcs, dalam sebulan mampu produksi kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) karton dan sudah mengedarkan kira-kira 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) karton dengan omzet keuntungan kurang lebih Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah);
- ☐ Sedangkan Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI menjual obat salep kulit MEREK 88 yang diproduksi oleh Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG kepada sales dengan cara berdasarkan pesanan (*by order*) yang datang kepada Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI dimana dalam seminggu dapat menjual 3-5 karton dan dalam 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) lusin. Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI mampu menjual sekitar 200 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus karton dengan harga per karton dijual dari Rp. 5.100.000; (lima juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.300.000; (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Adapun selama penjualan dan produksi salep tersebut Para Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin atas penggunaan Merek 88 dari PT MECCAYA dan ijin edar sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM);
- Atas perbuatan Para Terdakwa, PT MECCAYA dan masyarakat telah dirugikan, sehingga selanjutnya Para Terdakwa dilakukan penangkapan guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa I DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari (alm) RUSLIE dan Terdakwa II DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari (alm) RUSLIE adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERRY SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan benar semua;
 - Bahwa saksi memesan SALEP 88 dari saksi TITIN VERAWATY yang merupakan istri dari TERDAKWA DAVID RUSLIE dan mengambil pesanan SALEP 88 di rumah Jalan Aren Nomor. 52, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 12 Oktober 2020 dan pada saat mengambil pesanan tersebut, saksi seketika diamankan petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi membeli obat salep kulit 88 dengan cara menghubungi istri TERDAKWA DAVID RUSLIE yaitu TITIN yang kemudian mengambil obat salep 88 sebanyak 3 (tiga) karton di rumah Jalan Aren No. 52, Rt. 003. Rw. 001, Desa Kudu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah pada Hari Senin Tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa pada saat saksi mengambil obat salep 88 sebanyak 3 (tiga) karton di rumah Jalan Aren No. 52, Rt. 003. Rw. 001, Desa Kudu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah pada Hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB tiba-tiba diamankan oleh petugas dari Bareskrim Polri;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan 3 (tiga) karton obat salep 88 di rumah Jalan Aren No. 52, Rt. 003. Rw. 001, Desa Kudu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dengan harga per lusin Rp. 55.000; atau harga 1 (satu) karton 100 (seratus) lusin sebesar Rp. 5.500.000; (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **UNTUNG SOFA MAULANA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan benar semua;
- Bahwa saksi adalah karyawan TERDAKWA DELON RUSLIE yang bertugas memasang logo dan hologram SALEP 88;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggeledahan di tempat saksi bekerja yaitu di Perumahan Tiara Agung Estate, Colomadu, Karanganyar pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa yang meracik/produksi bahan SALEP 88 adalah TERDAKWA DELON RUSLIE sendiri di Perum Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas merk dan kualitas bahan SALEP 88 yang diracik oleh TERDAKWA DELON RUSLIE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahan baku yang digunakan dalam meracik salep 88 adalah vasellin, paraffin, asam salisilat, asam benzoat, sulfur dimana cara meraciknya adalah setelah bahan baku diracik oleh TERDAKWA DELON RUSLIE lalu saksi menuangkan bahan baku obat salep tersebut kedalam pot merah yang sudah disiapkan, lalu setelah obat salep 88 dingin dan membeku kemudian ditutup dan pot kemasan diberi label dan tutup pot diberi hologram. Selanjutnya pot kemasan yang sudah terisi obat salep 88 yang sudah membeku dikemas kembali dengan kotak kemasan yang berisi 12 (dua belas) pot, setelah itu tutup kotak diberi hologram yang diberi plastic kemasan kotak dan dipress dengan hairdryer;
- Bahwa dalam 1 (satu) karton terdapat 100 (seratus) lusin pot merah obat salep kulit merk 88 hasil produksi dan sudah siap diedarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **WAHYU SAPUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeledahan ditempat saksi bekerja yaitu di Perumahan Tiara Agung Estate, Colomadu, Karanganyar pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa saksi adalah karyawan Terdakwa DELON RUSLIE yang bertugas melakukan packing (mengemas) SALEP 88 dalam kardus yang berisi 100 kotak;
- Bahwa yang meracik/produksi bahan SALEP 88 adalah Terdakwa DELON RUSLIE sendiri di Perum Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas merk dan kualitas bahan SALEP 88 yang diracik oleh Terdakwa DELON RUSLIE;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **EZRA WIJANARKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohkani dan sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hanya bertugas mengangkat SALEP 88 yang dibawa oleh DAVID RUSLIE dari atas mobil dan dimasukkan ke dalam Gudang di rumah milik TERDAKWA DAVID RUSLIE di Jalan Aren Nomor. 52, Kabupaten Sukoharjo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. **SUGIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohkani dan sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi hanya sopir sampingan yang dihubungi Terdakwa DELON RUSLIE untuk mengangkut barang-barang berupa SALEP 88 palsu yang akan dipindahkan dari Perum Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Kabupaten Karanganyar ke warung martabak D'Mrongos, namun belum sempat dipindahkan, saksi sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



6. **TITIN VERAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohkani dan sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah ISTRI Terdakwa DAVID RUSLIE dan mengetahui SALEP 88 palsu dan sama sekali tidak pernah mengingatkan kepada suaminya jika mengeedarkan SALEP 88 palsu adalah melanggar hukum;
- Bahwa DAVID RUSLIE membeli salep 88 dari DELON RUSLIE lalu dijual kembali oleh DAVID RUSLIE ke pemesannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. **SUTISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohkani dan sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja wiraswasta yang mempunyai usaha bengkel bubut di Tangerang;
- Bahwa saksi menerima pesanan pembuatan mould salep 88 pesanan dari KARTONO dan Terdakwa DELON;
- Bahwa Terdakwa DELON memesan pot dan tutup salep 88 berdasarkan faktur adalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa DELON pernah datang kerumah saksi sebanyak 2 (dua) kali di Tangerang;
- Bahwa saksi mengirim pesanan tutup dan pot salep 88 pesanan Terdakwa DELON dari Cimone, Tangerang ke Colomadu, Karanganyar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa DELON mengenal baik KARTONO;
- Bahwa saksi menjual pot dan tutup salep 88 seharga Rp 475; kepada KARTONO sedangkan kepada Terdakwa DELON sebesar Rp 175;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. **YULIA ANIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohkani dan sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MECCAYA yang beralamat di Bekasi sejak tahun 2015 sebagai Kepala Bagian Kepatuhan, Registrasi & Regulasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MECCAYA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan industry farmasi terkait Obat Salep Kulit Merek 88;
- Bahwa PT. MECCAYA mempunyai surat ijin edar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI nomor ijin edar POM QD191716891 tanggal 13 Februari 2019 dan mempunyai Sertifikat Merek Surat Perpanjangan Jangka Perlindungan Merek terdaftar PT. MECCAYA Nomor Pendaftaran IDM 000332956;
- Bahwa bahan baku pembuatan Obat Salep Kulit 88 adalah SULFUR, ASAM BENZOAT dan ASAM SALISILAT yang berkhasiat untuk mengobati panu, kadas, kurap, kutu air dan gatal-gatal yang disebabkan infeksi jamur;
- Bahwa berdasarkan uji lab internal PT. MECCAYA bahwa Obat Salep Kulit 88 yang diproduksi Para Terdakwa hanya mengandung bahan SULFUR saja dan khasiatnya hanya mengobati gatal-gatal saja;
- Bahwa saksi mendapat informasi adanya produk Obat Salep Kulit 88 palsu dari salesman;
- Bahwa dari segi kemasan yang membedakan antara produk palsu dan asli adalah:
 - a. Pada obat ASLI, saat pot merah dibuka tercium bau khas, sedang pada yang PALSU tidak tercium bau sama sekali;
 - b. Pada obat ASLI nomor register dicetak dengan LASER, sedangkan pada produk PALSU dicetak dengan mesin print;
 - c. Pada obat ASLI logo SUPERBRAND kuning muda, sedangkan yang PALSU kuning tua;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **NUKI ZULIAN, MSc, Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar selaku Pelaksana Seksi Kefarmasian bertugas melakukan pembinaan, pengendalian produksi dan distribusi dan penggunaan kesediaan farmasi di Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa menurut saksi, Badan POM RI mempunyai tugas melakukan pengamanan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika) dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan Kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dan alat kesehatan wajib memiliki ijin edar dari BPOM RI sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah agar produsen sebelum melakukan produksi dan mengedarkan sediaan farmasi khususnya obat mengajukan permohonan ke BPOM RI untuk kemudian dilakukan penilaian dan evaluasi apakah sediaan farmasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka BPOM RI akan memberikan nomor ijin edar. Namun jika belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka BPOM RI menolak permohonan tersebut untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang ditetapkan. BPOM RI dapat mengawasi keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari produk yang telah memiliki nomor ijin edar dipasarkan;
- Bahwa jika sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dan alat kesehatan tidak pernah didaftarkan dan tidak pernah dilakukan penilaian oleh BPOM RI maka BPOM RI tidak dapat menjamin dan mengetahui apakah sediaan farmasi tersebut telah/dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, namun demikian dapat dipastikan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki ijin edar sehingga tidak dapat di edarkan kepada konsumen;
- Bahwa berdasarkan database yang dimiliki oleh BPOM RI, produk berupa obat salep kulit 88 yang di produksi di Perum Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Kabupaten Karanganyar tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin edar;
- Berdasarkan pengamatan dan membandingkan fisik antara produk salep kulit 88 yang ASLI dan PALSU didapat bahwa ada perbedaan dalam hal warna pada pot dan nomor registrasinya;
- Bahwa walaupun secara kandungan salep kulit 88 yang diproduksi di Perum Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Kabupaten Karanganyar juga mengandung ASAM SALISILAT, ASAM BENZOAT dan SULFUR seperti halnya obat yang diproduksi PT MECCAYA, namun penggunaan bahan kimia obat harus berdasarkan dosis atau takaran yang tepat sesuai

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan standart dan persyaratan yang telah ditetapkan. Bahwa dampak dari penggunaan kandungan dan dosis yang tidak sesuai atau tidak tepat maka dapat membahayakan kesehatan;

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari alm RUSLIE dan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari alm RUSLIE ditangkap oleh Penyidik Bareskrim Polri pada tanggal 12 Oktober 2020 yang sebelumnya dilakukan penggeledahan terhadap tempat produksi sekaligus tempat penjualan obat salep 88 di Perum Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI memproduksi salep kulit dengan menggunakan Merek 88 (delapan-delapan) yang menyerupai produk yang didaftarkan milik PT. MECCAYA dan dalam penggunaan Merek 88 tersebut dilakukan Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI pada pot dan tutup yang dipesan oleh Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG dari SUTISNA secara langsung maupun melalui KARTONO HERYANTO sejak tanggal 27 April 2019 hingga sampai tanggal 28 September 2020;
- Bahwa untuk mengisi kemasan pot yang menggunakan MEREK 88 tersebut Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG melakukannya di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarno, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan cara meracik sendiri bahan baku pembuatan salep kulit diantaranya *vaselin, paraffin, asam salisilat, asam benzoat, sulfur menthol, kamper, BKC/antiseptic methyl calycil* dan pewarna, sedangkan alat-alat yang digunakan yakni mesin pres, panic, adukan, mesin stempel batch number, panic aluminium, adukan, kompor, stiker hologram MEREK 88, stiker pot, plastic shring, lakban, hair dryer, corong plastic, bascom almunium, gelas ukur, pot (wadah plastic warna merah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membuatnya salep kulit tersebut adalah dengan meracik seluruh bahan baku tersebut dengan memanaskannya menggunakan kompor dan setelah bahan baku tersebut tercampur dalam bentuk cairan lalu cairan tersebut didinginkan menggunakan baskom aluminium dan setelah dingin cairan kemudian dituangkan kedalam pot dan ditutup;
- Bahwa pot yang sudah berisikan salep tersebut kemudian diberi label dan hologram yang dibuatnya sendiri menyerupai salep MEREK 88 melalui percetakan, untuk kemudian dijual oleh Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI dan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG, baik secara langsung ditempat produksi salep maupun melalui TITIN VERAWATY (istri Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari alm RUSLIE) pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa bahan baku yang pembuatan salep 88 produksi PT. MECCAYA mempunyai dosis tersendiri, namun oleh Terdakwa II. DELON RUSLI alias ALUNG diracik dengan komposisi separuh dari dosis yang ditetapkan oleh PT. MECCAYA;
- Bahwa untuk harga 1 (satu) kotak isi 1 (satu) lusin obat salep kulit MEREK 88 yang diproduksi oleh Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG tersebut dijual kepada Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI sebesar Rp. 51.000; (lima puluh satu ribu rupiah) dan dijual kepada sales yang datang kerumah Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG sebesar Rp. 53.000; (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa untuk harga 1 (satu) karton isi 100 (seratus) lusin dijual kepada Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI sebesar Rp. 5.100.000; (lima juta seratus ribu rupiah) dan dijual kepada sales sebesar Rp. 5.300.000; (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG;
- Bahwa Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG sendiri dalam seminggu mampu memproduksi obat salep Merek 88 kira-kira sebanyak 18 (delapan belas) karton, setiap karton berisi 100 (seratus) lusin atau 1.200 (seribu dua ratus) pcs, dalam sebulan mampu produksi kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) karton dan sudah mengedarkan kira-kira 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) karton dengan omzet keuntungan kurang lebih Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI menjual obat salep kulit MEREK 88 yang diproduksi oleh Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG kepada sales dengan cara berdasarkan pesanan (*by order*) yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepada Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI dalam seminggu dapat menjual 3-5 karton dan dalam 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) lusin, Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI mampu menjual sekitar 200 (dua) ratus karton dengan harga per karton dijual dari Rp. 5.100.000; (lima juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.300.000; (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama penjualan dan produksi salep tersebut Para Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin atas penggunaan Merek 88 dari PT. MECCAYA dan ijin edar sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa PT. MECCAYA dan masyarakat telah dirugikan, sehingga selanjutnya Para Terdakwa dilakukan penangkapan guna proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan surat Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) Nomor: B-HK.04.03.22.222.11.20.87 tanggal 6 November 2020 "Perihal Klarifikasi Sediaan Farmasi" menyatakan bahwa produk Salep Kulit 88 hasil produksi Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarmo, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan oleh Penyidik Bareskrim Polri tersebut, tidak sesuai dengan produk yang terdaftar/diterbitkan ijin edarnya oleh BPOM;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan petugas tersebut yang ditemukan pada Para Terdakwa dan barang tersebut milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) karton Obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu siap edar;
2. 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 24 ikat;
3. 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 24 ikat;
4. 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 15 ikat;
5. 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat;
6. 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat;
8. 1 (satu) pak Hologram Salep 88;
9. 1 (satu) karung Sisa bahan baku belerang;
10. 1 (satu) karung Sisa bahan baku Vaseline;
11. 1 (satu) buah Ember berisi sisa bahan baku setengah jadi obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu;
12. 1 (satu) buah Jerigen kosong bekas tempat bahan baku Methyl Calycil;
13. 1 (satu) HP Merek Samsung Galaxy A30s, Hitam, IMEI: 3541 3311 1103 082, No. SIM Card 0822 3738 2038;
14. 2 (dua) buah Drum berisi vaselin bahan baku obat salep kulit merek 88;
15. 1 (satu) buah Drum kosong vaselin bahan baku obat salep kulit merek 88;
16. 3 (tiga) karung Belerang bahan baku obat salep kulit merek 88;
17. 13 (tiga belas) buah Cetakan Salep 88;
18. 5 (lima) buah Panci almunium;
19. 1 (satu) buah Kompor Gas;
20. 3 (tiga) Pot merah berisi obat salep kulit merek 88;
21. 1 (satu) karung Pot merah kosong tanpa tutup;
22. 10 (sepuluh) karung Tutup pot obat salep kulit merek 88;
23. 2 (dua) unit Mesin plastic kemasan;
24. 2 (dua) unit Mesin plastic kemasan;
25. 5 (lima) kardus Pot berisi obat salep kulit polos tanpa stiker hologram;
26. 1 (satu) kardus Stiker hologram tutup pot;
27. 1 (satu) karung Pot campuran isi dan kosong obat salep kulit;
28. 1 (satu) karung Plastik bening;
29. 6 (enam) buah kardus Box kemasan berisi obat salep kulit merek 88 siap edar;
30. 10 (sepuluh) ikat karton bertuliskan salep merek 88;
31. 8 (delapan) Kardus berisi obat salep kulit merek 88 siap edar;
32. 1 (satu) buah Ember besar berisi bahan baku setengah jadi obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu;
33. 1 (satu) kardus Stiker hologram pot;
34. 1 (satu) Karton berisi obat salep kulit merek 88 siap edar;
35. 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A6+, Hitam, IMEI:3564 7209 7002 845, Sim Card : 0813 2950 7552;
36. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up, Warna Biru, Nopol AD-1795-ZB;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 3 (tiga) kotak Obat salep kulit merek 88 asli produk PT. Meccaya;
38. 2 (dua) unit Alat mould body salep 88;
39. 1 (satu) bendel Faktur pembelian an. KARTONO HERYANTO;
40. 1 (satu) bendel Faktur pembelian an. DELON RUSLIE alias ALUNG;
41. 1 (satu) bendel Rekening koran Tahapan BCA No. Rek 1080 4392 09 atas nama SUTISNA terkait CV Sarana Teknik;
42. 1 (satu) bendel Rekening koran Tahapan BCA No. Rek 1087 5899 01 atas nama YULIATI AS terkait CV Sarana Teknik;
43. Uang Tunai dalam bentuk pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari alm RUSLIE dan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari alm RUSLIE ditangkap oleh Penyidik Bareskrim Polri pada tanggal 12 Oktober 2020 setelah dilakukan penggeledahan terhadap tempat produksi sekaligus tempat penjualan obat salep 88 di Perum Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa benar Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI memproduksi salep kulit dengan menggunakan Merek 88 (delapan-delapan) yang menyerupai produk yang didaftarkan milik PT. MECCAYA dan dalam penggunaan Merek 88 tersebut dilakukan Para Terdakwa pada pot dan tutup yang dipesan oleh Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG dari SUTISNA secara langsung maupun melalui KARTONO HERYANTO;
- Bahwa benar untuk mengisi kemasan pot yang menggunakan MEREK 88 tersebut Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG melakukannya di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarno, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan cara meracik sendiri bahan baku pembuatan salep kulit diantaranya *vaselin, paraffin, asam salisilat, asam benzoat, sulfur menthol, kamper, BKC/antiseptic methyl calycil* dan pewarna, sedangkan alat-alat yang digunakan yakni mesin pres, panic, adukan, mesin stempel batch

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- number, panic aluminium, adukan, kompor, stiker hologram, MEREK 88, stiker pot, plastic shring, lakban, hair dryer, corong plastic, bascom almunium, gelas ukur, pot (wadah plastic warna merah);
- Bahwa benar pot yang sudah berisikan salep kemudian diberi label dan hologram yang dibuatnya sendiri menyerupai salep MEREK 88 melalui percetakan, untuk kemudian dijual oleh Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI dan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG, baik secara langsung ditempat produksi salep maupun melalui TITIN VERAWATY (istri Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI);
 - Bahwa benar untuk harga 1 (satu) kotak isi 1 (satu) lusin obat salep kulit MEREK 88 yang diproduksi oleh Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG dijual kepada Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI sebesar Rp. 51.000; (lima puluh satu ribu rupiah) dan dijual kepada sales yang datang kerumah Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG sebesar Rp. 53.000; (lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa benar untuk harga 1 (satu) karton isi 100 (seratus) lusin dijual kepada Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI sebesar Rp. 5.100.000; (lima juta seratus ribu rupiah) dan dijual kepada sales sebesar Rp. 5.300.000; (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan sepengetahuan dari Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG;
 - Bahwa benar Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG sendiri dalam seminggu mampu memproduksi obat salep Merek 88 kira-kira sebanyak 18 (delapan belas) karton dimana tiap karton berisi 100 (seratus) lusin atau 1.200 (seribu dua ratus) pcs, dalam sebulan mampu produksi kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) karton dan sudah mengedarkan kira-kira 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) karton dengan omzet keuntungan kurang lebih Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI menjual obat salep kulit MEREK 88 yang diproduksi oleh Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG kepada sales dengan cara berdasarkan pesanan (*by order*) yang datang kepada Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI dalam seminggu dapat menjual 3-5 karton dan dalam 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) lusin;
 - Bahwa benar Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI mampu menjual sekitar 200 (dua) ratus karton dengan harga per karton dijual dari Rp. 5.100.000; (lima juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.300.000; (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama penjualan dan produksi salep tersebut Para Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin edar sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM);
- Bahwa benar berdasarkan surat Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) Nomor: B-HK.04.03.22.222.11.20.87 tanggal 6 November 2020 “Perihal Klarifikasi Sediaan Farmasi” menyatakan bahwa produk Salep Kulit 88 hasil produksi Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarmo, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan oleh Penyidik Bareskrim Polri tersebut, tidak sesuai dengan produk yang terdaftar/diterbitkan ijin edarnya oleh BPOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Para Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari alm RUSLIE** dan **Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari alm RUSLIE** dihadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari alm RUSLIE** dan **Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari alm RUSLIE** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, selama pemeriksaan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Para Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar”;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal KUHP tidak terdapat suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai pengertian “dengan sengaja” namun menurut *Memorie van Toelichting* atau *memorie penjelasan* KUHP yang dimaksud “kesengajaan” (*opzet*) adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan perbuatan harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuata itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyiapkan, mengelola, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat”, sedangkan ayat 3 berbunyi “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Para Terdakwa dengan sengaja memproduksi dan menawarkan obat salep 88 kepada saksi Herry Susanto, sedangkan Para Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk memproduksi dan menjual obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG yang meracik bahan obat salep 88 di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarmo, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa I. DAVID RUSLIE alia ACUI untuk diperdagangkan/dijual bahwa Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG tidak memakai/memiliki perusahaan sendiri dan juga tidak memiliki keahlian dibidang obat-obatan;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan tanggal 12 Oktober 2020 di rumah Jalan Aren Nomor 52, Rt. 003, Rw. 001, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, saksi EZRA WAHYU sedang bekerja dibagian belakang rumah dimana saksi tidak mengetahui tentang legalitas, harga jual obat salep 88, tidak mampu bedakan produksi PT. MECCAYA dan barang yang diperdagangkan ditempat kerjanya, standar mengedarkan salep 88 serta tidak tahu adanya label dari BPOM untuk ijin edar, komposisi bahan, mutu bahan dan keamanan serta tidak memiliki keahlian farmasi;

Menimbang, bahwa cara membuat obat salep kulit 88 yaitu bahan baku berupa *vasellin, paraffin, asam salisilat, asam benzoate, sulfur menthol*, kamper dan pewarna yang diolah dengan komposisi sedemikian rupa oleh Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG selaku peracik kemudian dimasak dengan wadah panic menggunakan kompor gas, setelah matang cairan obat salep kulit 88 didinginkan lalu dituang kedalam baskom aluminium, setelah cairan dingin kemudian dituang dengan menggunakan corong plastic atau gelas ukur dialirkan kedalam pot warna merah yang sudah disiapkan, setelah cairan obat salep 88 dingin dan membeku didalam pot lalu ditutup dan pot kemasan dibeli

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label dan tutup pot kemasan diberi hologram. Selanjutnya pot kemasan yang sudah terisi cairan obat salep 88 yang sudah membeku dikemas lagi dengan kotak kemasan yang berisi 12 pot lalu tutup kotak diberi stiker hologram dan diberi plastic kemasan kotak dan dipress dengan menggunakan hairdryer, dalam 1 (satu) karton terdapat 100 lusin pot merah obat salep kulit 88 hasil produksi tempat dan setelah siap dalam karton kemasan obat salep kulit 88 siap dijual atau diedarkan dalam seminggu rata-rata dapat memproduksi sebanyak 18 karton dengan isi per karton @ 100 lusin atau 1200 pcs dan dalam sebulan dapat produksi 72 karton;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI telah mengakui mengedarkan atau menjual barang tersebut dari rumah di Jalan Aren Nomor 52, Rt. 003, Rw. 001, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG memproduksi dan mengedarkan Obat Salep Kulit Merek 88 yang diproduksi tersebut di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarmo, Keluahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, bahwa Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI dalam seminggu mengedarkan 3-5 karton dimana dalam 1 karton berisi 100 lusin dan perkiraan sudah mengedarkan 170-200 lusin hasil produksi Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG, pembelian salep berdasarkan 'by order' kemudian barang disiapkan untuk diambil Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI mengedarkan/menjual dalam bentuk per karton, 1 karton = 100 lusin dengan harga Rp. 5.100.000; sampai dengan Rp. 5.300.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI tidak bisa membedakan produk asli PT. MECCAYA dan produk buatan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG karena ada kesamaan jika dilihat dari botol tube, warna dan bau, produk salep kulit 88 buatan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI dan Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI tidak memiliki keahlian farmasi serta mengetahui bahwa Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG tidak pernah melakukan uji lab terkait manfaat dan mutu yang diproduksinya, bahwa keuntungan penjualan salep obat kulit tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membayar karyawan, membeli handphone dan tidak ada istilah bagi hasil dengan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG karena Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI membeli dan mencari keuntungan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG menjual 1 kotak yang berisi 1 lusin Obat Salep Kulit Merek 88 kepada Terdakwa I.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID RUSLIE alias ACUI sebesar Rp. 51.000; untuk 1 karton isi 100 lusin sebesar Rp. 5.100.000; sedangkan kepada sales yang datang kerumahnya sebesar Rp. 53.000; dan untuk harga 1 karton isi 100 lusin sebesar Rp. 5.300.000; seluruh produksinya diedarkan seputaran Surakarta, Jawa Tengah dan Para Terdakwa juga mengetahui bahwa harga dari PT. MECCAYA untuk per karton isi 100 lusin adalah sekitar Rp. 15.000.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG kenal dengan KARTONO sejak tahun 2017 yang merupakan mitra kerja dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 namun telah pecah kongsi sejak Juli 2020 dan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG tetap memproduksi dan mengedarkan sendiri tanpa supply bahan baku dari KARTONO lagi dan untuk pembuatan pot dan tutup salep, Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG langsung menghubungi SUTISNA selaku pemilik jasa pabrik plastic;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa alat pencetak pot dan tutup cetakan 88 MECCAYA sebagai wadah obat salep kulit menggunakan merek 88 adalah benar alat moulding yang digunakan bersama KARTONO yang dipesan dan dibeli secara patungan seharga Rp. 60.000.000; yang digunakan untuk produksi Obat Salep Kulit Merk 88 palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli NUKI ZULIAN sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) bila diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar dari BPOM RI guna pemenuhan syarat keamanan, manfaat dan mutu, namun selama penjualan dan produksi salep tersebut Para Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atas penggunaan Merek 88 dari PT. MECCAYA dan izin edar sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan berdasarkan surat Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) Nomor: B-HK.04.03.22.222.11.20.87 tanggal 6 November 2020 "Perihal Klarifikasi Sediaan Farmasi" menyatakan bahwa produk Salep Kulit 88 hasil produksi Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG di Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarmo, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan oleh Penyidik Bareskrim Polri tersebut, tidak sesuai dengan produk yang terdaftar/diterbitkan izin edarnya oleh BPOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG tidak memiliki legalitas dalam memproduksi atau mengedarkan barang berupa Obat Salep Kulit Merk 88, tidak memiliki lisensi atau izin yang diberikan oleh PT. MECCAYA selaku pemilik Merk 88 terdaftar ataupun berdasarkan perjanjian secara tertulis terkait kegiatan produksi Obat Salep Kulit Merk 88 tersebut di

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Tiara Agung Estate Blok A Nomor 7 Jalan Adi Sumarmo, Keluahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tidak mengetahui persyaratan atau standar mengedarkan farmasi atas barang berupa Obat Salep Kulit 88 yang diproduksi dan tidak pernah melakukan uji laboratorium dan tidak memiliki keahlian bidang farmasi dan tidak mengetahui tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromisikan dan mengedarkan obat dan bahan terakit Salep 88;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG telah memproduksi salep 88 tersebut yang juga diedarkan kepada Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI dirumah Jalan Aren Nomor 52, Rt. 003, Rw. 001, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo maupun ada sales yang datang kerumahnya yang diedarkan seputaran Surakarta, Jawa Tengah dengan harga 1 kotak yang berisi 1 lusin Obat Salep Kulit Merek 88 yang diproduksi Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG dijual kepada Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI sebesar Rp. 51.000; dan untuk harga 1 karton isi 100 lusin sebesar Rp. 5.100.000; sedangkan kepada sales yang datang kerumahnya sebesar Rp. 53.000; dan untuk harga 1 karton isi 100 lusin sebesar Rp. 5.300.000; Para Terdakwa juga mengetahui bahwa harga dari PT. MECCAYA untuk per karton isi 100 lusin adalah sekitar Rp. 15.000.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI juga mengedarkan` obat salep kulit MEREK 88 yang diproduksi oleh Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG kepada sales dengan cara berdasarkan pesanan (*by order*) yang datang kepada Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI dimana dalam seminggu dapat menjual 3-5 karton dan dalam 1 (satu) karton berisi 100 (seratus) lusin, bahwa Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI mampu menjual sekitar 200 (dua) ratus karton dengan harga per karton dijual dari Rp. 5.100.000; (lima juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.300.000; (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengandung pidana kumulatif yaitu selain ada ancaman pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karton Obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu siap edar, 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 24 ikat, 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 24 ikat, 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 15 ikat, 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat, 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat, 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat, 1 (satu) pak Hologram Salep 88, 1 (satu) karung Sisa bahan baku belerang, 1 (satu) karung Sisa bahan baku Vaseline, 1 (satu) buah Ember berisi sisa bahan baku setengah jadi obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu, 1 (satu) buah Jerigen kosong bekas tempat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku Methyl Calycil, 1 (satu) HP Merek Samsung Galaxy A30s, Hitam, IMEI: 3541 3311 1103 082, No. SIM Card 0822 3738 2038, 2 (dua) buah Drum berisi vaselin bahan baku obat salep kulit merek 88, 1 (satu) buah Drum kosong vaselin bahan baku obat salep kulit merek 88, 3 (tiga) karung Belerang bahan baku obat salep kulit merek 88, 13 (tiga belas) buah Cetakan Salep 88, 5 (lima) buah Panci almunium, 1 (satu) buah Kompur Gas, 3 (tiga) Pot merah berisi obat salep kulit merek 88, 1 (satu) karung Pot merah kosong tanpa tutup, 10 (sepuluh) karung Tutup pot obat salep kulit merek 88, 2 (dua) unit Mesin plastic kemasan, 2 (dua) unit Mesin plastic kemasan, 5 (lima) kardus Pot berisi obat salep kulit polos tanpa stiker hologram, 1 (satu) kardus Stiker hologram tutup pot, 1 (satu) karung Pot campuran isi dan kosong obat salep kulit, 1 (satu) karung Plastik bening, 6 (enam) buah kardus Box kemasan berisi obat salep kulit merek 88 siap edar, 10 (sepuluh) ikat karton bertuliskan salep merek 88, 8 (delapan) Kardus berisi obat salep kulit merek 88 siap edar, 1 (satu) buah Ember besar berisi bahan baku setengah jadi obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu, 1 (satu) kardus Stiker hologram pot, 1 (satu) Karton berisi obat salep kulit merek 88 siap edar, 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A6+, Hitam, IMEI:3564 7209 7002 845, Sim Card : 0813 2950 7552 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up, Warna Biru, Nopol AD-1795-ZB adalah barang bukti yang telah disita, diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah, yaitu milik Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG, maka dikembalikan kepada Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Faktur pembelian an. KARTONO HERYANTO, 1 (satu) bendel Faktur pembelian an. DELON RUSLIE alias ALUNG, 1 (satu) bendel Rekening koran Tahapan BCA No. Rek 1080 4392 09 atas nama SUTISNA terkait CV Sarana Teknik dan 1 (satu) bendel Rekening koran Tahapan BCA No. Rek 1087 5899 01 atas nama YULIATI AS terkait CV Sarana Teknik adalah barang bukti yang telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah, yaitu milik saksi SUTISNA, maka dikembalikan kepada SUTISNA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas obat-obatan ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari alm RUSLIE dan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari alm RUSLIE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. DAVID RUSLIE alias ACUI anak dari alm RUSLIE dan Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari alm RUSLIE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Krg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karton Obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu siap edar;
- 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 24 ikat;
- 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 24 ikat;
- 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 15 ikat;
- 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat;
- 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat;
- 1 (satu) Box kemasan lusinan kosong obat salep kulit merek 88 berisi 23 ikat;
- 1 (satu) pak Hologram Salep 88;
- 1 (satu) karung Sisa bahan baku belerang;
- 1 (satu) karung Sisa bahan baku Vaseline;
- 1 (satu) buah Ember berisi sisa bahan baku setengah jadi obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu;
- 1 (satu) buah Jerigen kosong bekas tempat bahan baku Methyl Calycil;
- 1 (satu) HP Merek Samsung Galaxy A30s, Hitam, IMEI: 3541 3311 1103 082, No. SIM Card 0822 3738 2038;
- 2 (dua) buah Drum berisi vaselin bahan baku obat salep kulit merek 88;
- 1 (satu) buah Drum kosong vaselin bahan baku obat salep kulit merek 88;
- 3 (tiga) karung Belerang bahan baku obat salep kulit merek 88;
- 13 (tiga belas) buah Cetakan Salep 88, 5 (lima) buah Panci almunium;
- 1 (satu) buah Kompor Gas;
- 3 (tiga) Pot merah berisi obat salep kulit merek 88;
- 1 (satu) karung Pot merah kosong tanpa tutup;
- 10 (sepuluh) karung Tutup pot obat salep kulit merek 88;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Mesin plastic kemasan;
- 2 (dua) unit Mesin plastic kemasan;
- 5 (lima) kardus Pot berisi obat salep kulit polos tanpa stiker hologram;
- 1 (satu) kardus Stiker hologram tutup pot;
- 1 (satu) karung Pot campuran isi dan kosong obat salep kulit;
- 1 (satu) karung Plastik bening;
- 6 (enam) buah kardus Box kemasan berisi obat salep kulit merek 88 siap edar;
- 10 (sepuluh) ikat karton bertuliskan salep merek 88;
- 8 (delapan) Kardus berisi obat salep kulit merek 88 siap edar;
- 1 (satu) buah Ember besar berisi bahan baku setengah jadi obat salep kulit merek 88 yang diduga palsu;
- 1 (satu) kardus Stiker hologram pot;
- 1 (satu) Karton berisi obat salep kulit merek 88 siap edar;
- 1 (satu) buah HP Merek Samsung Galaxy A6+, Hitam, IMEI:3564 7209 7002 845, Sim Card : 0813 2950 7552;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up, Warna Biru, Nopol AD-1795-ZB;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. DELON RUSLIE alias ALUNG anak dari alm RUSLIE;

- 1 (satu) bendel Faktur pembelian an. KARTONO HERYANTO;
- 1 (satu) bendel Faktur pembelian an. DELON RUSLIE alias ALUNG;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Tahapan BCA No. Rek 1080 4392 09 atas nama SUTISNA terkait CV Sarana Teknik;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Tahapan BCA No. Rek 1087 5899 01 atas nama YULIATI AS terkait CV Sarana Teknik;

Dikembalikan kepada saksi SUTISNA;

- Uang tunai dalam bentuk pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, AYUN KRISTIYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan ADIATY ROVITA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, KASWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh FIQHI ABDILLAH BASWARA, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HARYANTO, SH, MH

AYUN KRISTIYANTO, SH, MH

ADIATY ROVITA, SH, MH

Panitera Pengganti,

KASWATI, SH